



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 98/Pid.B/2019/PN.Nba

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. NamaLengkap : FILIANUS ARTOVIUS
PUTRA Als PUPUT Anak
MARTINUS USING;
2. TempatLahir : Papung;
3. Umur/TanggalLahir : 22 Tahun / 20
Oktober 1997;
4. JenisKelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. TempatTinggal : Dusun Dengoan Rt.010 /
Rw.005, Desa Tebedak,
Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;
9. Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa II:

1. NamaLengkap : SANIUS DOYOK Als
DOYOK Anak SUJANG;
2. TempatLahir : Selaba;
3. Umur/TanggalLahir : 25 Tahun / 11
Oktober 1994;
4. JenisKelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. TempatTinggal : Dusun Selaba, Rt.003 /
Rw.004, Desa Dara Itam,
Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.

Pendidikan :

SMA (Tidak Tamat);

Terdakwa III:

1. NamaLengkap : EDO ADRIANUS Als EDO Anak DIMUS;
2. TempatLahir : Pagong;
3. Umur/TanggalLahir : 18 Tahun 2 bulan / 1 Juni 2001;
4. JenisKelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. TempatTinggal : Dusun Dengoan Rt.008 / Rw.005, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar;
9. Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa IV:

1. NamaLengkap : PETRUS Als PETRUS Anak MANEL;
2. TempatLahir : Berinang Belantian;
3. Umur/TanggalLahir : 20 Tahun / 5 Februari 1999;
4. JenisKelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. TempatTinggal : Dusun Dengoan Rt.009 / Rw.005, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;
9. Pendidikan : - ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2019;

Para Terdakwa Telah ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juni 2019, sampai dengan tanggal 28 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ngabang, sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor: 98/Pid.B/2019/PN.NBA, tanggal 21 Agustus 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor: 98/Pid.B/2019/PN.NBA, tanggal 21 Agustus 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FILIANUS ARTOVIUS PUTRA Als PUPUT Anak MARTINUS USING, Terdakwa II SANIUS DOYOK Als DOYOK Anak SUJANG, Terdakwa III EDO ADRIANUS Als EDO Anak DIMUS, Terdakwa IV PETRUS Als PETRUS Anak MANEL, bersalah melakukan Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

Terdakwa I FILIANUS ARTOVIUS PUTRA Als PUPUT Anak MARTINUS USING, Terdakwa II SANIUS DOYOK Als DOYOK Anak SUJANG, Terdakwa III EDO ADRIANUS Als EDO Anak DIMUS, Terdakwa IV PETRUS Als PETRUS Anak MANEL berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun Penjara dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Televisi LCD 32 Inch merk Sharp;
- 2 (dua) buah tabung gas Elpigi 3 Kg;
- 1 (satu) unit kipas angin kecil warna merah muda;
- 8 (delapan) bungkus rokok merk Top;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus rokok merk Cakra;

- 1 (satu) unit Mesin Pompa Air;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ESTER HENI SUNDARI Als MAMA JOVI;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan dan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan sdr.TOTI (dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2019 bertempat di rumah saksi ESTER HENI SUNDARI Als MAMA JOVI yang beralamat di dusun Dengoan, Rt.003 / Rw.006, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang telah ***"Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat"*** perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa IV PETRUS sedang nyantai diwarung sdri. NENENG yang beralamatkan di Depan Bapeda Dsn. Dengoan Desa Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak, kemudian sekitar pukul 22.00 wib sdra. TOTI dan Terdakwa I FILIANUS datang dan tidak lama kemudian Terdakwa III EDO ADRIANUS datang menyusul, kemudian Terdakwa I FILIANUS mengajak Terdakwa II

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANIUS, Terdakwa III EDO, Terdakwa IV PETRUS dan sdr. TOTI main kerumahnya yang berada dibelakang Bapeda Gang. Sungga, Dsn. Dengoan, Desa Tebedak, Kec. Ngabang, Kab.Landak, kemudian pada saat dirumah Terdakwa I FILIANUS, kami sempat bermain kartu Domino kemudian Terdakwa I FILIANUS mengajak kami untuk mencuri dirumah saksi Ester Heni Sundari Als Mama Jovi, kemudian sekitar pukul 24.00 Wib kami pergi kerumah Ibu Ester Heni Sundari yang beralamat di dusun Dengoan, Rt.003 / Rw.006, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak yang waktu itu dalam keadaan kosong tidak berpenghuni, tapi lampu dalam keadaan hidup, dan perumahan disekitarnya sepi kemudian sdr.TOTI dan Terdakwa I FILIANUS naik ketinggian dua rumah tersebut melalui depan rumah saksi ESTER HENI SUNDARI Als MAMA JOVI dengan cara sdr.TOTI naik kebahu Terdakwa III EDO setelah itu sdr.TOTI berhasil naik keteras tingkat dua tersebut setelah berpegangan pada fentelasi pintu tingkat pertama, setelah itu Terdakwa I FILIANUS juga ikut sdr.TOTI Naik ke lantai dua rumah setelah berada dilantai atas sdr.TOTI membongkar jendela atas rumah tersebut dengan menggunakan obeng setelah berhasil sdr.TOTI dan Terdakwa I FILIANUS masuk kerumah tersebut, sedangkan Terdakwa III EDO dan Terdakwa Iv PETRUS menunggu diluar untuk berjaga-jaga;

- kemudian setelah setengah jam Terdakwa I FILIANUS mengulurkan tali yang sudah terikatkan 2 (dua) buah Gas Elpiji 3 (tiga) Kg kemudian melemparkan 1 (satu) buah Tas warna biru yang didalamnya berisikan barang – barang berupa (satu buah kipas angin kecil warna merah muda, enam bungkus rokok merk top, satu buah power bank warna putih, satu buah speaker kecil warna hitam, satu buah headset warna biru, satu buah alat mesin bor , satu buah gerindra, satu buah alat lem tembak, tiga buah hp) yang berasal dari dalam rumah saksi Ibu Ester Heni Sundari Als MAMA JOVI tersebut, kemudian barang – barang tersebut kami bawa kerumah Terdakwa I FILIANUS yang berjarak kurang lebih 50 Meter, kemudian barang –barang tersebut langsung kami bongkar dan kami simpan dirumah Teerdakwa I FILIANUS dan rencana besoknya akan dijual, dan uang hasil penjualan tersebut akan dibelikan shabu, namun barang-barang tersebut tidak sempat dijual dikarenakan sudah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Landak.

Perbuatan terdakwa I FILIANUS ARTOVIUS PUTRA Als PUPUT Anak MARTINUS USING, Terdakwa II SANIUS DOYOK Als DOYOK Anak SUJANG, Terdakwa III EDO ADRIANUS Als EDO Anak DIMUS, dan Terdakwa IV PETRUS

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak MANEL sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan sdr.TOTI (dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2019 bertempat di rumah saksi ESTER HENI SUNDARI Als MAMA JOVI yang beralamat di dusun Dengoan, Rt.003 / Rw.006, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang telah ***"Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa IV PETRUS sedang nyantai diwarung sdr. NENENG yang beralamatkan di Depan Bapeda Dsn. Dengoan Desa Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak, kemudian sekitar pukul 22.00 wib sdr. TOTI dan Terdakwa I FILIANUS datang dan tidak lama kemudian Terdakwa III EDO ADRIANUS datang menyusul, kemudian Terdakwa I FILIANUS mengajak Terdakwa II SANIUS, Terdakwa III EDO, Terdakwa IV PETRUS dan sdr. TOTI main kerumahnya yang berada dibelakang Bapeda Gang. Sungga, Dsn. Dengoan, Desa Tebedak, Kec. Ngabang, Kab.Landak, kemudian pada saat di rumah Terdakwa I FILIANUS, kami sempat bermain kartu Domino kemudian Terdakwa I FILIANUS mengajak kami untuk mencuri di rumah saksi Ester Heni Sundari Als Mama Jovi, kemudian sekitar pukul 24.00 Wib kami pergi ke rumah Ibu Ester Heni Sundari yang beralamat di dusun Dengoan, Rt.003 / Rw.006, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak yang waktu itu dalam keadaan kosong tidak berpenghuni, tapi lampu dalam keadaan hidup, dan perumahan disekitarnya sepi kemudian sdr.TOTI dan Terdakwa I FILIANUS naik ketinggian dua rumah tersebut melalui depan rumah saksi ESTER HENI SUNDARI Als MAMA JOVI dengan cara sdr.TOTI naik kebahu Terdakwa III EDO setelah itu sdr.TOTI berhasil naik keteras tingkat dua tersebut setelah berpegangan pada fentelasi pintu tingkat pertama, setelah itu Terdakwa I FILIANUS juga ikut sdr.TOTI Naik ke lantai dua rumah setelah berada dilantai atas sdr.TOTI membongkar jendela atas rumah tersebut dengan menggunakan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obeng setelah berhasil sdr.TOTI dan Terdakwa I FILIANUS masuk kerumah tersebut, sedangkan Terdakwa III EDO dan Terdakwa Iv PETRUS menunggu diluar untuk berjaga-jaga;

- kemudian setelah setengah jam Terdakwa I FILIANUS mengulurkan tali yang sudah terikatkan 2 (dua) buah Gas Elpiji 3 (tiga) Kg kemudian melemparkan 1 (satu) buah Tas warna biru yang didalamnya berisikan barang – barang berupa (satu buah kipas angin kecil warna merah muda, enam bungkus rokok merk top, satu buah power bank warna putih, satu buah speaker kecil warna hitam, satu buah headset warna biru, satu buah alat mesin bor , satu buah gerindra, satu buah alat lem tembak, tiga buah hp) yang berasal dari dalam rumah saksi Ibu Ester Heni Sundari Als MAMA JOVI tersebut, kemudian barang – barang tersebut kami bawa kerumah Terdakwa I FILIANUS yang berjarak kurang lebih 50 Meter, kemudian barang – barang tersebut langsung kami bongkar dan kami simpan dirumah Teerdakwa I FILIANUS dan rencana besoknya akan dijual, dan uang hasil penjualan tersebut akan dibelikan shabu, namun barang-barang tersebut tidak sempat dijual dikarenakan sudah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Landak.

Perbuatan terdakwa I FILIANUS ARTOVIUS PUTRA Als PUPUT Anak MARTINUS USING, Terdakwa II SANIUS DOYOK Als DOYOK Anak SUJANG, Terdakwa III EDO ADRIANUS Als EDO Anak DIMUS, dan Terdakwa IV PETRUS Anak MANEL sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, di persidangan telah dihadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya, sebagai berikut:

1. Saksi ESTER HENI SUNDARI Als MAMA JOVI Anak SUDARIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan dimuka persidangan sehubungan ada orang yang telah mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa barang-barang Saksi yang telah hilang atau diambil tersebut berupa : 1 (satu) buah TV uk 32 In warna hitam merek SHARP, 1 (satu) buah mesin air warna biru merek SHINYOKU, 1 (satu) buah mesin air warna biru merek SANYO, 1 (satu) buah mesin bor tangan warna hijau merek JORDAN beserta 13 (tiga belas) mata bor, 1 (dua) buah mesin gerinda warna hijau merek MODERN, 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) Kg, 1 (satu) buah kipas angin kecil warna pink, 1 (satu) slop rokok TOP, 3 (tiga) bungkus rokok cakra filter, 1 (satu) buah lem tembak warna biru, 1 (satu) buah powerbank warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Advan warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Blueberry warna putih, 1 (satu) buah handphone merek ALDO warna merah, 1 (satu) buah Speaker warna hitam merek AUDI, 1 (satu) buah Headset warna biru, 1 (satu) kalung emas seberat 1,7 gram, 3 (tiga) cincin emas masing-masing berat 1 gram, 1 (satu) pasang anting – anting emas, 1 (satu) kalung perak, 3 (tiga) buah mata kalung perak, 1 (satu) pasang anting-anting perak, 2 (dua) buah cincin perak, 1 (satu) gelang perak, Uang recehan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jelas kapan kejadian pencurian di rumah Saksi tersebut, Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah tetangga Saksi Sdri. ERMANA ANA menelphone Saksi pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira jam 08.00 Wib, dan diperkirakan kejadiannya antara tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan 08 Juni 2019 untuk kejadian pencurian tersebut di rumah Saksi yang berada di Dsn. Dengoan, Rt.003, Rw. 006, Ds. Tebedak, Kec. Ngabang, Kab. Landak;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak berada di rumah yang dimana pada saat itu Saksi berada di Kabupaten Kubu Raya sedangkan suami Saksi berada di Kabupaten Mempawah, sehingga rumah Saksi dalam keadaan kosong dan perlu Saksi jelaskan Saksi meninggalkan rumah sejak tanggal 27 Mei 2019;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian adanya pencurian di rumah Saksi setelah Sdri. ERMANA ANA menelphone Saksi yang dimana bersangkutan mengatakan bahwa ada orang ramai – ramai disekitaran rumah Saksi;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung menelphone tetangga Saksi yang satunya yaitu Sdri. MAMA ENO untuk memastikan ada kejadian sehingga ada orang ramai – ramai di sekitaran rumah Saksi, Sdri. MAMA ENO mengatakan bahwa benar ada pencurian di rumah Saksi dan yang bersangkutan menyuruh Saksi pulang ke Ngabang;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak berada di rumah yang dimana pada saat itu Saksi berada di Kabupaten Kubu Raya sedangkan suami Saksi berada di Kabupaten Mempawah, sehingga rumah Saksi dalam keadaan kosong dan perlu Saksi jelaskan Saksi meninggalkan rumah sejak tanggal 27 Mei 2019, Saksi mengetahui kejadian adanya pencurian di rumah Saksi setelah Sdri. ERMANA ANA menelphone Saksi yang dimana

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan mengatakan bahwa ada orang ramai – ramai disekitaran rumah Saksi, Setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung menelphone tetanga Saksi yang satunya yaitu Sdri. MAMA ENO untuk memastikan ada kejadian sehingga ada orang ramai – ramai di sekitaran rumah Saksi, Sdri. MAMA ENO mengatakan bahwa benar ada pencurian dirumah Saksi dan yang bersangkutan menyuruh Saksi pulang ke Ngabang; Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **FRANSISKUS TOTI Als TOTI Anak KRISKOKIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia dimintai keterangan dimuka persidangan sehubungan dengan telah menjual barang – barang yang saksi dapat dari terdakwa I FILIANUS ORTOVIUS;
- Bahwa barang yang saksi peroleh dari terdakwa I FILIANUS ORTOVIUS tersebut adalah barang berupa BERAS putih sejumlah satu karung setengah dengan berat sekitar 50 Kg (lima puluh kilogram);
- Bahwa saksi memperoleh beras tersebut dari terdakwa I FILIANUS ORTOVIUS karena terdakwa I FILIANUS ORTOVIUS meminta saksi untuk datang ke rumahnya dan meminta saksi dan sdra ANDUT untuk dijual kepada orang lain. Setelah terjual terdakwa I FILIANUS ORTOVIUS meminta kepada saksi agar uang hasil penjualan beras tersebut diserahkan kepada terdakwa I FILIANUS ORTOVIUS;
- Bahwa setelah saksi datang ke rumah terdakwa I FILIANUS ORTOVIUS kemudian saksi dan sdra ANDUT membawa beras tersebut ke arah daerah jelimpo untuk dijual;
- Bahwa Saksi tidak kenal siapa nama pembeli beras yang saksi jual tersebut. Karena yang kenal dengan penjual adalah sdra ANDUT;
- Bahwa saksi menjual beras tersebut bersama sdra ANDUT pada hari jumat tanggal 31 mei 2019 sekira jam 19.00 Wib di jalan raya ujung jelimpo, Desa Jelimpo, kecamatan jelimpo, kabupaten landak;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang hasil penjualan beras tersebut karena pada saat itu saksi hanya membantu memegang beras dibelakang motor pada saat dibawa untuk dijual ke daerah jelimpo. Setelah beras tersebut terjual uangnya diserahkan oleh sdra ANDUT kepada terdakwa I FILIANUS ORTOVIUS;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang hasil penjualan beras tersebut digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu yang dibeli oleh sdra SAPAR. kemudian Sabu tersebut saksi konsumsi secara bersama-sama

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdra ANDUT, terdakwa FILIANUS ORTOVIUS, sdra SAPAR, Terdakwa III YOPA, Sdra EDO, sdra YUMAR dan sdra NANANG;

- Bahwa sepengetahuan saksi beras yang saksi peroleh dari terdakwa I FILIANUS ORTOVIUS merupakan beras milik orang lain yang diambil oleh terdakwa I FILIANUS ORTOVIUS, terdakwa II EDO ADRIANUS dan terdakwa III YOPA Anak YORINTISTO;

- Bahwa Saksi mengetahui beras tersebut merupakan beras hasil curian Terdakwa I FILIANUS, terdakwa II EDO dan terdakwa III YOPA karena beberapa menit sebelum saksi menjual beras tersebut saksi mendengar Terdakwa I Filianus, Terdakwa II EDO dan Terdakwa III YOPA berbicara bahwa mereka bertiga telah melakukan pencurian namun tidak jelas dimana mereka melakukan pencurian, salah satu barang yang diambil adalah beras yang saksi jual bersama sdra ANDUT;

- Bahwa saksi mau menjual beras tersebut karena terdakwa I FILIANUS ORTOVIUS berjanji apabila beras tersebut terjual akan membeli narkoba jenis sabu dan terdakwa I FILIANUS ORTOVIUS akan mengajak saksi untuk mengkonsumsinya. Karena pada saat itu saksi sedang tidak ada uang untuk membeli sabu makanya saksi mau diminta oleh terdakwa I FILIANUS ORTOVIUS untuk menjual beras;

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 31 mei 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi dan sdra YUMAR berjalan – jalan dengan sepeda motor, kemudian saksi mampir ke rumah Terdakwa I FILIANUS disitu saksi melihat sudah ada beberapa orang teman terdakwa I FILIANUS ORTOVIUS termasuk sdra ANDUT, terdakwa I FILIANUS ORTOVIUS meminta kepada saksi untuk menemankan sdra ANDUT menjual beras. Sekira jam pukul 18.00 wib saksi dan sdra ANDUT berangkat menuju jelimpo dengan menggunakan sepeda motor, sdra ANDUT membawa sepeda motor sambil menjepit satu karung beras didepan, sedangkan saksi dibonceng sambil memegang setengah karung beras. Sesampainya dijelimpo sdra ANDUT melakukan transaksi ditepi jalan kepada tiga orang ditempat yang berbeda – beda. Sekira jam jam 20.00 Wib beras yang saksi bawa bersama sdra ANDUT sudah habis terjual. Kemudian saksi dan sdra ANDUT kembali ke rumah Terdakwa I FILIANUS. Sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama sdra ANDUT, sdra PUPUT mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari hasil penjualan beras yang saksi jual. Setelah itu kami bermain kartu, sekira jam 03.00 Wib subuh saksi pulang ke rumah saksi di Selaba

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut yang pertama pada hari rabu tanggal 05 juni 2019 sekira jam 03.00 Wib di sebuah rumah sdri HENI Alias MAMAK COPI yang beraalamat di Dusun Dengoan, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak. Yang kedua Terdakwa mengambil pada hari jum' at tanggal 7 juni 2019 sekira jam 01.00 wib di rumah yang sama milik sdri HENI Alias MAMAK COPI alamat: Dusun Dengoan, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa pada saat mengambil barang pada tanggal 5 juni 2019 barang yang Terdakwa ambil adalah 2 buah tabung gas LPG 3Kg, 1 buah kipas angin kecil, 8 bungkus rokok merk TOP, 1 buah power bank putih, 1 buah speaker kecil, 1 buah headset, 1 buah cas jepit, 1 buah pengecas HP, 3 bungkus rokok merek CAKRA, 1 buah TV 32 inci merk SHARP warna hitam dan 1 buah mesin air. Sedangkan pada tanggal 7 juni 2019 barang yang Terdakwa ambil berupa 2 buah tabung gas LPG 3Kg, 1 buah mesin bor, 1 buah mesin gerinda, 1 buah mesin air, 1 buah lem tembak, 1 set mata bor, 1 buah kotak berisi perhiasan emas yang terdiri dari 1 buah anting, 3 buah cincin dan 1 buah kalung dan perhiasan perak, 1 buah HP merk Aldo, 1 buah HP merk Bluberry, 1 buah HP merk Advan, 1 kantong uang logam, 1 buah dompet berisi batrai dan 1 buah tas hitam;
- Bahwa pada tanggal 5 juni 2019 Terdakwa mengambil barang – barang tersebut bersama – sama dengan Terdakwa TOTI dan Terdakwa DOYOK sedangkan pada tanggal 7 juni 2019 Terdakwa mengambil barang bersama Terdakwa TOTI, Terdakwa PUPUT, Terdakwa PETRUS dan Terdakwa EDO;
- Perlu Terdakwa jelaskan bahwa mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa membantu sdra TOTI naik ke atas pundak Terdakwa, setelah itu sdra TOTI naik ke lantai 2 dan mecongkel jendela dengan kunci obeng min yang sudah dimodif menjadi kunci "T". Setelah jendela berhasil dicongkel kemudian sdra TOTI mengambil barang yang ada didalam rumah kemudian menurunkannya dengan menggunakan tali nilon yang dibawa dari rumah Terdakwa. Setelah barang – barang diturunkan sdra TOTI Terdakwa membawanya ke rumah Terdakwa yang berjarak sekira 80 meter;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 juni 2019 sdra TOTI berperan mengambil barang yang ada didalam rumah, mengeluarkan barang dan menurunkan barang dengan tali melalui jendela, sdra DOYOK berperan mengangkut mesin air dan menjual mesin air sedangkan Terdakwa berperan membantu sdra TOTI memanjat ke lantai dua dengan cara sdra TOTI memanjat ke atas bahu Terdakwa. Pada tanggal 7 juni 2019 sdra TOTI berperan masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang, Terdakwa berperan menurunkan barang dari lantai 2 yang telah sdra TOTI, sedangkan sdra PETRUS dan sdra EDO berperan membawa barang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 4 juni 2019 sekira jam 18.00 Terdakwa bertemu dengan sdra TOTI bertemu di warung depan kantor Bapeda kab Landak, setelah itu Terdakwa dan sdra TOTI pergi ke rumah Terdakwa dengan sdra EDO dan sdra UMAR. Sdra TOTI mengajak untuk mencari rumah kosong untuk diambil barang – barangnya, sekira jam 01.00 Wib Terdakwa dan TOTI memutuskan untuk mengambil barang di rumah milik MAMAK COPI, saat itu sdra UMAR berada di rumah Terdakwa sedangkan sdra EDO pulang ke rumahnya. Saat itu Terdakwa dan sdra TOTI berhasil mengambil barang berupa 2 buah tabung gas LPG 3Kg, 1 buah kipas angin kecil, 8 bungkus rokok merk TOP, 1 buah power bank putih, 1 buah speaker kecil, 1 buah headset, 1 buah cas jepit, 1 buah pengecas HP, 3 bungkus rokok merek CAKRA, 1 buah TV 32 inci merk SHARP warna hitam, sekira 2 jam kemudian Terdakwa bersama sdra TOTI dan sdra DOYOK kembali lagi ke rumah MAMAK COPI untuk mengambil mesin yang berada didepan pintu samping. Saat itu Terdakwa dan sdra DOYOK berperan mengawasi orang sedangkan sdra TOTI mengambil mesin air dengan cara dipatahkan pipanya;
- Bahwa Setelah berhasil dipatahkan mesin air tersebut dibawa ke rumah Terdakwa. Pada tanggal 5 juni 2019 sekira jam 10.00 Wib sdra TOTI mengatakan hendak menjual 2 buah tabung gas seharga Rp. 200.000,- bersama – sama sdra ANDRE, sekira jam 14.00 Wib Terdakwa menemui teman Terdakwa yang bernama sdra NANANG untuk menawarkan mesin air, tetapi sdra NANANG sudah tidak ada pembeli. Kemudian sdra NANANG menjual mesin air tersebut bersama temannya dengan sdra SAFAR. Pada tanggal 6 juni 2019 sekira jam 05.00 wib sdra DOYOK yang saat itu menginap di rumah Terdakwa membawa TV untuk dijual ke kampungnya di Sangku Selaba. Pada tanggal 6 juni 2019 Terdakwa bersama sdra TOTI, sdra PETRUS dan sdra EDO kumpul – kumpul di rumah Terdakwa sambil minum arak, pada tanggal 6 juni 2019 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa dan sdra TOTI mengajak

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kembali mengambil barang di rumah MAMAK COPI. Kemudian kami berangkat dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah MAMAK COPI kemudian Terdakwa memanjat rumah dengan bantuan pundak sdra EDO, setelah itu sdra EDO membantu sdra TOTI untuk naik ke lantai 2, sesampainya dilantai 2, sdra TOTI masuk ke dalam untuk mengambil barang rumah sedangkan Terdakwa tetap didekat jendela untuk menurunkan barang yang diambil oleh sdra TOTI. Saat itu Terdakwa dan sdra TOTI berhasil mengambil barang berupa 2 buah tabung gas LPG 3Kg, 1 buah mesin bor, 1 buah mesin gerinda, 1 buah mesin air, 1 buah lem tembak, 1 set mata bor, 1 buah kotak berisi perhiasan emas yang terdiri dari 1 buah anting, 3 buah cincin dan 1 buah kalung dan perhiasan perak, 1 buah HP merek Aldo, 1 buah HP merek Bluberry, 1 buah HP merek Advan, 1 kantong uang logam, 1 buah dompet berisi batrai dan 1 buah tas hitam. Setelah mengambil barang kemudian Terdakwa bersama sdra TOTI, sdra PETRUS dan sdra EDO membawanya ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin pada saat hendak mengambil barang;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pengambilan barang-barang tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 01.00 wib di rumah seseorang yang beralamat di Dsn.Dengoan Ds.Tebadak Kec.Ngabang Kab.Landak;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan melakukan pencurian tersebut bersama dengan sdra.TOTI dan terdakwa I PUPUT Untuk barang-barang Mama JOVI yang berhasil Kami ambil adalah :
TV ukuran 32" merk SHARP, 2 (dua) buah tabung Gas ukuran 3 KG, Mesin Air merk SHINYOKU, Kipas angin kecil warna pink, 6 (enam) bungkus rokok merk TOP, Power Bank warna putih, Headshet warna Biru, Speaker kecil warna Hitam, Tas warna Biru.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa dari kampung Terdakwa bersama dengan sdra.UMAR kerumah sdra.PUPUT untuk bertamu dan di rumah sdra.PUPUT sudah sdra.TOTI kemudian Terdakwa ngajak PeTe PeTe untuk membeli Sabu akan tetapi tidak jadi karena kurang uang selanjutnya Kami bermain kartu box di rumah sdra.PUPUT setelah maen kartu bubar kemudain sdra.TOTI mengajak Terdakwa untuk mencuri rumah orang dan Terdakwapun bersedia.
- Bahwa sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa bersama denan sdra.TOTI dan sdra.PUPUT kerumah orang tempat Kami ambil barangnya tersebut (MAMA JOVI) berjalan kaki dari rumah sdra.PUPUT yang berjarak sekitar 20 Meter,

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah sdr. MAMA JOVI, Kamipun beraksi yang dimana sdr. TOTI mengambil Mesin Air yang berada dibelakang rumah sdr. MAMA JOVI dan waktu itu Terdakwa bertugas untuk melihat-lihat keadaan sekitar agar Kami tidak ketahuan oleh orang sedangkan sdr. PUPUT juga duduk disamping sdr. TOTI setelah berhasil mengambil mesin air tersebut dan Terdakwa mendengar orang batuk kemudian Terdakwa langsung berlari kerumah sdr. PUPUT sedangkan sdr. TOTI dan sdr. PUPUT masih dari rumah yang Kami curi tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa sampai di rumah sdr. PUPUT sekitar 7 (tujuh) menit mereka datang membawa mesin air yang berhasil Kami curi tersebut tidak lama kemudian merkea (sdr. TOTI dan sdr. PUPUT) mengajak Terdakwa untuk kembali mencuri kerumah MAMA JOVI tersebut akan tetapi Terdakwa bilang Terdakwa tunggu kerumah saja, sekitar setengah jaman mereka tiba kembali dengan membawa TV, tabung Gas dan Tas Biru sekitar pagi harinya Terdakwa membawa TV tersebut pulang kekampung bersama sdr. UMAR dan TV tersebut hendak Kami jual akan tetapi sampai dengan sekarang tidak ada yang mau beli dan TV tersebut masih berada dengan Terdakwa;

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa melakukan Pengambilan barang-barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar jam 01.00 wib di rumah seseorang yang beralamat di Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan sdr. TOTI, sdr. PUPUT dan sdr. PETRUS dan untuk barang-barang Mama JOVI yang berhasil Kami curi adalah : 1 (satu) buah Tas Hitam wanita, 2 (dua) buah tabung Gas ukuran 3 KG, 1 (satu) Mesin Air merk Sanyo, 1 (satu) buah Mesin Bor dengan matanya, 1 (satu) buah Gerinda, 1 (satu) buah Alat Lem Lilin, 3 (tiga) buah HP masing-masing 1 (satu) buah merk ADVAN warna hitam, 1 (satu) buah merk Bluberry warna hitam putih dan 1 (satu) buah merk ALDO warna merah, Seperangkat perhiasan Emas, Uang receh sekitar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara kami mencuri di rumah MAMA JOVI bersama dengan teman Saya tersebut ialah Awalnya pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekitar jam 22.00 wib Saya pergi ke warung depan BAPEDA dan bertemu dengan mereka bertiga yaitu sdr. TOTI, sdr. PUPUT dan sdr. PETRUS kemudian Kami berempat pergi kerumah sdr. PUPUT dengan berjalan kaki sesampainya di rumah sdr. PUPUT kami minum minuman keras dan maen box sekitar 3 jam setelah kepala terasa pusing tidak lama kemudian sdr. TOTI mengajak kami

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertiga (Saya, sdra.PUPUT dan sdra.PETRUS) dengan mengatakan “ada can ni, bobol rumah” dan Kami bertiga setuju karena Kami butuh uang untuk membeli shabu;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sekitar Jam 01.00 wib Kami berempat langsung kerumah MAMA JOVI karena kata sdra.TOTI rumah tersebut kosong, sesampainya dirumah MAMA JOVI ,sdra.TOTI dan sdra.PUPUT naik ketinggian dua rumah tersebut melalui depan rumah MAMA JOVI dengan cara sdra.TOTI naik kebahu Saya setelah itu sdra.TOTI berhasil naik keteras tingkat dua tersebut setelah berpegangan pada fentelasi pintu tingkat pertama, setelah itu sdra.PUPUT juga ikut sdra.TOTI naik kelantai dua rumah MAMA JOVI tersebut dengan cara yang sama, selanjut sdra.TOTI membongkar jendela atas rumah tersebut dengan obeng setelah berhasil sdra.TOTI masuk kerumah tersebut dan sdra.PUPUT berada diteras tingakat dua rumah tersebut sendankan Saya dan sdra.PETRUS menunggu dibawah dekat pintu rumah tersebut untuk jaga-jaga agar tidak ketahuan orang atau jika ada orang Kami memberi tahu sdra.PUPUT untuk kabur, selanjutnya sdra.TOTI dan sdra.PUPUT turun dari atas rumah tersebut dengan cara yang sama saat mereka naik kerumah tersebut, setelah itu Kami berempat langsung kerumah sdra.PUPUT dengan berjalan kaki yang berjarak sekitar 10 Meter dari rumah yang Kami curi tersebut;

- Bahwa sesampai dirumah sdra.PUPUT meelihat serta membongkar brarang-barang yang telah berhasil Kami curi serta menyembunyikan barang-barang tersebut kerumah sdra.PUPUT, yang dimana Saya menyembunyikan 2 (dua) buah tabung Gas kebawah lemari kompor rumah sdra.PUPUT serta Bor mesin, Gerinda, Mesin Air Saya sembunyikan juga dibawah lemari kompor rumah tersebut degan tujuan agar tidak ketahuan oleh orang-orang, selanjutnya karena sudah pagi Sayapun tertidur dirumah sdra.PUPUT bersama-sama dengan sdra.PETRUS, sdra.PUPUT;

- Bahwa peran Terdakwa dalam hal melakukan Pencurian dirumah MAMA JOVI tersebut ialah membantu sdra.TOTI dan sdra.PUPUT naik keatas rumah dengan menggunakan badan Saya sebagai tinjakan serta mengawas atau berjaga diluar saat mereka sdra.TOTI dan sdra.PUPUT masuk serta mengambil barang-barang berharga didalam rumah MAMA JOVI serta menyembunyikan barang hasil curian;

- Bahwa Terdakwa mengenal MAMA JOVI karena tetangga Saya dan sebelumnya Kami tidak ada memita izin untuk mengambil barang miliknya tersebut;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa d yang merencanakan pencurian tersebut ialah sdra.TOTI karena sdra.TOTI yang mengajak Terdakwa;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut untuk dijual kembali dan uangnya untuk poya-poya (minum minuman keras, beli sabu dan lain-lain;

Terdakwa IV:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa barang-barang tersebut antara lain berupa 2 (dua) buah Tabung Gas Elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah Tas kecil warna Hitam berisikan 3 (tiga) buah Baterai Kecil merk ABC, 1 (satu) buah Tas kecil warna hitam yang kosong, 3 (tiga) buah Hand Phone, 1 (satu) buah mesin air merk Sanyo, 1 (satu) buah mata Grenda;
- Bahwa barang – barang tersebut milik Ibu Ester Heni Sundari atau yang biasa Terdakwa kenal sebagai Mama JOPI yang beralamatkan di Dsn. Dengoan RT/RW 003/006 Desa Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 24.00 wib didalam rumah Ibu Ester Heni Sundari atau yang biasa Terdakwa kenal sebagai Mama JOPI di Dsn. Dengoan RT/RW 003/006 Desa Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Ibu Ester Heni Sundari tersebut bersama sdra. PUPUT, sdra. EDO dan sdra. TOTI yang semuanya beralamatkan di Dsn. Dengoan Desa Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian di rumah Ibu Ester Heni Sundari tersebut sdra. TOTI dan sdra. PUPUT yang masuk dan mengambil barang – barang didalam rumah Ibu Ester Heni Sundari sedangkan Terdakwa dan sdra. EDO menunggu diluar rumah sambil mengawasi situasi disekitar rumah;
- Bahwa cara sdra. PUPUT naik keatas pundak sdra. EDO dan masuk melalui jendela yang memang sudah dalam keadaan terbuka kemudian sdra. TOTI naik kepundak sdra. EDO dan masuk melalui jendela yang sama dimasuki oleh sdra. PUPUT, setelah mereka masuk Terdakwa dan sdra. EDO menunggu diluar rumah sambil mengawasi situasi sekitar rumah, kemudian sdra. PUPUT mengulurkan tali yang sudah terikatkan 2 (dua) buah Gas Elpiji 3 (tiga) Kg kemudian melemparkan 1 (satu) buah Tas warna biru yang didalamnya berisikan barang – barang yang berasal dari dalam rumah Ibu Ester Heni Sundari tersebut, kemudian barang – barang tersebut kami bawa kerumah sdra. PUPUT yang berjarak kurang lebih 50 Meter;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa nyantai diwarung sdri. NENENG yang beralamatkan di Depan Bapeda Dsn. Dengoan Desa Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak, sekitar pukul 22.00 wib sdra. TOTI dan sdra. PUPUT datang tidak lama kemudian sdra. EDO datang juga, kemudian sdra. PUPUT mengajak kami main kerumahnya yang berada dibelakang Bapeda Gang. Sungga Dsn. Dengoan Desa Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak, kemudian dirumah sdra. PUPUT kami sempat bermain kartu Domino lalu sdra. PUPUT mengajak kami untuk mencuri dirumah Ibu Ester Heni Sundari, kemudian sekitar pukul 24.00 Wib kami pergi kerumah Ibu Ester Heni Sundari yang dalam keadaan kosong tidak berpenghuni, tapi lampu dalam keadaan hidup, dan perumahan disekitarnya sepi, sementara jendela atas dalam keadaan tidak terkunci sehingga mudah dibuka, lalu sdra. PUPUT naik keatas pundak sdra. EDO dan masuk melalui jendela yang memang sudah dalam keadaan terbuka kemudian sdra. TOTI naik kepundak sdra. EDO dan masuk melalui jendela yang sama dimasuki oleh sdra. PUPUT, setelah mereka masuk Terdakwa dan sdra. EDO menunggu diluar rumah sambil mengawasi situasi sekitar rumah, kemudian sdra. PUPUT mengulurkan tali yang sudah terikatkan 2 (dua) buah Gas Elpiji 3 (tiga) Kg kemudian melemparkan 1 (satu) buah Tas warna biru yang didalamnya berisikan barang – barang yang berasal dari dalam rumah Ibu Ester Heni Sundari tersebut, kemudian barang – barang tersebut kami bawa kerumah sdra. PUPUT yang berjarak kurang lebih 50 Meter, kemudian barang – barang tersebut langsung kami bongkar dan kami simpan dirumah sdra. PUPUT dan rencana besoknya akan dijual, pada hari sabtu tanggal 09 Juni 2019 sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah sdra. PUPUT;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Televisi LCD 32 Inch merk Sharp;
- 2 (dua) buah tabung gas Elpigi 3 Kg;
- 1 (satu) unit kipas angin kecil warna merah muda;
- 8 (delapan) bungkus rokok merk Top;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Cakra;
- 1 (satu) unit Mesin Pompa Air;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan sdr. TOTI pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di rumah saksi ESTER HENI SUNDARI Als MAMA JOVI yang beralamat di dusun Dengoan, Rt.003 / Rw.006, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, telah mengambil barang-barang milik saksi ESTER HENI berupa 1 (satu) buah TV uk 32 In warna hitam merek SHARP, 1 (satu) buah mesin air warna biru merek SHINYOKU, 1 (satu) buah mesin air warna biru merek SANYO, 1 (satu) buah mesin bor tangan warna hijau merek JORDAN beserta 13 (tiga belas) mata bor, 1 (dua) buah mesin gerinda warna hijau merek MODERN, 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg, 1 (satu) buah kipas angin kecil warna pink, 1 (satu) slop rokok TOP, 3 (tiga) bungkus rokok cakra filter, 1 (satu) buah lem tembak warna biru, 1 (satu) buah powerbank warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Advan warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Blueberry warna putih, 1 (satu) buah handphone merek ALDO warna merah, 1 (satu) buah Speaker warna hitam merek AUDI, 1 (satu) buah Headset warna biru, 1 (satu) kalung emas seberat 1,7 gram, 3 (tiga) cincin emas masing-masing berat 1 gram, 1 (satu) pasang anting – anting emas, 1 (satu) kalung perak, 3 (tiga) buah mata kalung perak, 1 (satu) pasang anting-anting perak, 2 (dua) buah cincin perak, 1 (satu) gelang perak, Uang recehan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi ESTER HENI;
- Bahwa terhadap barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa milik saksi ESTER HENI, para Terdakwa tidak hak baik untuk sebagian atau seluruhnya atas barang-barang tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa IV PETRUS sedang nyantai diwarung sdr. NENENG yang beralamatkan di Depan Bapeda Dsn. Dengoan Desa Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak, kemudian sekitar pukul 22.00 wib sdra. TOTI dan Terdakwa I FILIANUS datang dan tidak lama kemudian Terdakwa III EDO ADRIANUS datang menyusul, kemudian Terdakwa I FILIANUS mengajak Terdakwa II SANIUS, Terdakwa III EDO, Terdakwa IV PETRUS dan sdr. TOTI main kerumahnya yang berada dibelakang Bapeda Gang. Sungga, Dsn. Dengoan,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tebedak, Kec. Ngabang, Kab.Landak, kemudian pada saat dirumah Terdakwa I FILIANUS, kami sempat bermain kartu Domino kemudian Terdakwa I FILIANUS mengajak kami untuk mencuri dirumah saksi Ester Heni Sundari Als Mama Jovi, kemudian sekitar pukul 24.00 Wib kami pergi kerumah Ibu Ester Heni Sundari yang beralamat di dusun Dengoan, Rt.003 / Rw.006, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak yang waktu itu dalam keadaan kosong tidak berpenghuni, tapi lampu dalam keadaan hidup, dan perumahan disekitarnya sepi kemudian sdr.TOTI dan Terdakwa I FILIANUS naik ketingkat dua rumah tersebut melalui depan rumah saksi ESTER HENI SUNDARI Als MAMA JOVI dengan cara sdr.TOTI naik kebahu Terdakwa III EDO setelah itu sdr.TOTI berhasil naik keteras tingkat dua tersebut setelah berpegangan pada fentelasi pintu tingkat pertama, setelah itu Terdakwa I FILIANUS juga ikut sdr.TOTI Naik ke lantai dua rumah setelah berada dilantai atas sdr.TOTI membongkar jendela atas rumah tersebut dengan menggunakan obeng setelah berhasil sdr.TOTI dan Terdakwa I FILIANUS masuk kerumah tersebut, sedangkan Terdakwa III EDO dan Terdakwa Iv PETRUS menunggu diluar untuk berjaga-jaga;

- Bahwa setelah setengah jam Terdakwa I FILIANUS mengulurkan tali yang sudah terikatkan 2 (dua) buah Gas Elpiji 3 (tiga) Kg kemudian melemparkan 1 (satu) buah Tas warna biru yang didalamnya berisikan barang – barang berupa (satu buah kipas angin kecil warna merah muda, enam bungkus rokok merk top, satu buah power bank warna putih, satu buah speaker kecil warna hitam, satu buah headset warna biru, satu buah alat mesin bor , satu buah gerindra, satu buah alat lem tembak, tiga buah hp) yang berasal dari dalam rumah saksi Ibu Ester Heni Sundari Als MAMA JOVI tersebut, kemudian barang – barang tersebut kami bawa kerumah Terdakwa I FILIANUS yang berjarak kurang lebih 50 Meter, kemudian barang –barang tersebut langsung kami bongkar dan kami simpan dirumah Teerdakwa I FILIANUS dan rencana besoknya akan dijual, dan uang hasil penjualan tersebut akan dibelikan shabu, namun barang-barang tersebut tidak sempat dijual dikarenakan sudah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Landak;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya para terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, atas dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan para Terdakwa adalah dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ke-5 Undang-Undang Hukum Pidana, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan para Terdakwa di mana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas para Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I FILIANUS ARTOVIUS PUTRA Als PUPUT Anak MARTINUS USING, Terdakwa II SANIUS DOYOK Als DOYOK Anak SUJANG, Terdakwa III EDO ADRIANUS Als EDO Anak DIMUS, Terdakwa IV PETRUS Als PETRUS Anak MANEL;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Hakim melihat bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada para Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi/terbukti;

Unsur 2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tindakan yang dilakukan atas barang yang diambilnya seolah-olah adalah pemilik dan tindakan atau perbuatan orang tersebut bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan sdr.TOTI pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di rumah saksi ESTER HENI SUNDARI Als MAMA JOVI yang beralamat di dusun Dengoan, Rt.003 / Rw.006, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, telah mengambil barang-barang milik saksi ESTER HENI berupa 1 (satu) buah TV uk 32 In warna hitam merek SHARP, 1 (satu) buah mesin air warna biru merek SHINYOKU, 1 (satu) buah mesin air warna biru merek SANYO, 1 (satu) buah mesin bor tangan warna hijau merek JORDAN beserta 13 (tiga belas) mata bor, 1 (dua) buah mesin gerinda warna hijau merek MODERN, 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg, 1 (satu) buah kipas angin kecil warna pink, 1 (satu) slop rokok TOP, 3 (tiga) bungkus rokok cakra filter, 1 (satu) buah lem tembak warna biru, 1 (satu) buah powerbank warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Advan warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Blueberry

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (satu) buah handphone merek ALDO warna merah, 1 (satu) buah Speaker warna hitam merek AUDI, 1 (satu) buah Headset warna biru, 1 (satu) kalung emas seberat 1,7 gram, 3 (tiga) cincin emas masing-masing berat 1 gram, 1 (satu) pasang anting – anting emas, 1 (satu) kalung perak, 3 (tiga) buah mata kalung perak, 1 (satu) pasang anting-anting perak, 2 (dua) buah cincin perak, 1 (satu) gelang perak, Uang recehan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi ESTER HENI;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa milik saksi ESTER HENI, para Terdakwa tidak hak baik untuk sebagian atau seluruhnya atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap barang yang para Terdakwa ambil merupakan benda berwujud dan memiliki nilai ekonomis, dan para Terdakwa tidak ada hak baik sebagian atau seluruhnya atas barang-barang tersebut serta dalam mengambil barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Unsur 3. Di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam menurut pasal 98 KUHP adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedang yang dimaksud dengan pengertian rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III Terdakwa IV dan sdr.TOTI pada hari Jum’at tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di rumah saksi ESTER HENI SUNDARI Als MAMA JOVI yang beralamat di dusun Dengoan, Rt.003 / Rw.006, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, telah mengambil barang-barang milik saksi ESTER HENI berupa 1 (satu) buah TV uk 32 In warna hitam merek SHARP, 1 (satu) buah mesin air warna biru merek SHINYOKU, 1 (satu) buah mesin air warna biru merek SANYO, 1 (satu) buah mesin bor tangan warna hijau merek JORDAN beserta 13 (tiga belas) mata bor, 1 (dua) buah mesin gerinda warna hijau merek MODERN, 4 (empat) buah

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg, 1 (satu) buah kipas angin kecil warna pink, 1 (satu) slop rokok TOP, 3 (tiga) bungkus rokok cakra filter, 1 (satu) buah lem tembak warna biru, 1 (satu) buah powerbank warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Advan warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Blueberry warna putih, 1 (satu) buah handphone merek ALDO warna merah, 1 (satu) buah Speaker warna hitam merek AUDI, 1 (satu) buah Headset warna biru, 1 (satu) kalung emas seberat 1,7 gram, 3 (tiga) cincin emas masing-masing berat 1 gram, 1 (satu) pasang anting – anting emas, 1 (satu) kalung perak, 3 (tiga) buah mata kalung perak, 1 (satu) pasang anting-anting perak, 2 (dua) buah cincin perak, 1 (satu) gelang perak, Uang recehan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan para Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi ESTER HENI tersebut dilakukan pada pukul 20.00 Wib yang masuk kedalam waktu malam hari bertempat rumah saksi ESTER HENI yang beralamat di dusun Dengoan, Rt.003 / Rw.006, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak yang masuk kedalam pekarangan tertutup, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Unsur 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa menurut unsur ini maka tindak pidana harus dilakukan oleh setidaknya dua orang atau bahkan lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri bahwa para Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi ESTER HENI dilakukan bersama dengan Sdr. TOTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan lebih dari 2 (dua) orang, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Unsur 5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa IV PETRUS sedang nyantai diwarung sdri. NENENG yang beralamatkan di Depan Bapeda Dsn. Dengoan Desa Tebedak Kec. Ngabang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Landak, kemudian sekitar pukul 22.00 wib sdr. TOTI dan Terdakwa I FILIANUS datang dan tidak lama kemudian Terdakwa III EDO ADRIANUS datang menyusul, kemudian Terdakwa I FILIANUS mengajak Terdakwa II SANIUS, Terdakwa III EDO, Terdakwa IV PETRUS dan sdr. TOTI main kerumahnya yang berada dibelakang Bapeda Gang. Sungga, Dsn. Dengoan, Desa Tebedak, Kec. Ngabang, Kab.Landak, kemudian pada saat dirumah Terdakwa I FILIANUS, kami sempat bermain kartu Domino kemudian Terdakwa I FILIANUS mengajak kami untuk mencuri dirumah saksi Ester Heni Sundari Als Mama Jovi, kemudian sekitar pukul 24.00 Wib kami pergi kerumah Ibu Ester Heni Sundari yang beralamat di dusun Dengoan, Rt.003 / Rw.006, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak yang waktu itu dalam keadaan kosong tidak berpenghuni, tapi lampu dalam keadaan hidup, dan perumahan disekitarnya sepi kemudian sdr.TOTI dan Terdakwa I FILIANUS naik ketinggian dua rumah tersebut melalui depan rumah saksi ESTER HENI SUNDARI Als MAMA JOVI dengan cara sdr.TOTI naik kebahu Terdakwa III EDO setelah itu sdr.TOTI berhasil naik keteras tingkat dua tersebut setelah berpegangan pada fentelasi pintu tingkat pertama, setelah itu Terdakwa I FILIANUS juga ikut sdr.TOTI Naik ke lantai dua rumah setelah berada dilantai atas sdr.TOTI membongkar jendela atas rumah tersebut dengan menggunakan obeng setelah berhasil sdr.TOTI dan Terdakwa I FILIANUS masuk kerumah tersebut, sedangkan Terdakwa III EDO dan Terdakwa Iv PETRUS menunggu diluar untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa setelah setengah jam Terdakwa I FILIANUS mengulurkan tali yang sudah terikatkan 2 (dua) buah Gas Elpiji 3 (tiga) Kg kemudian melemparkan 1 (satu) buah Tas warna biru yang didalamnya berisikan barang – barang berupa (satu buah kipas angin kecil warna merah muda, enam bungkus rokok merk top, satu buah power bank warna putih, satu buah speaker kecil warna hitam, satu buah headset warna biru, satu buah alat mesin bor , satu buah gerindra, satu buah alat lem tembak, tiga buah hp) yang berasal dari dalam rumah saksi Ibu Ester Heni Sundari Als MAMA JOVI tersebut, kemudian barang – barang tersebut kami bawa kerumah Terdakwa I FILIANUS yang berjarak kurang lebih 50 Meter, kemudian barang –barang tersebut langsung kami bongkar dan kami simpan dirumah Teerdakwa I FILIANUS dan rencana besoknya akan dijual, dan uang hasil penjualan tersebut akan dibelikan shabu, namun barang-barang tersebut tidak sempat dijual dikarenakan sudah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Landak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun selanjutnya apakah para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut? akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Hakim, para Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri para Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar para Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa, maka patutlah apabila para Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Televisi LCD 32 Inch merk Sharp;
- 2 (dua) buah tabung gas Elpigi 3 Kg;
- 1 (satu) unit kipas angin kecil warna merah muda;
- 8 (delapan) bungkus rokok merk Top;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Cakra;
- 1 (satu) unit Mesin Pompa Air;

adalah barang bukti milik saksi ESTER HENI SUNDARI Als MAMA JOVI yang diambil oleh para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ESTER HENI SUNDARI Als MAMA JOVI;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri para Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringkan pada diri para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi ESTER;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku bersalah;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I FILIANUS ARTOVIUS PUTRA Als PUPUT Anak MARTINUS USING, Terdakwa II SANIUS DOYOK Als DOYOK Anak SUJANG, Terdakwa III EDO ADRIANUS Als EDO Anak DIMUS, Terdakwa IV PETRUS Als

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETRUS Anak MANEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Televisi LCD 32 Inch merk Sharp;
 - 2 (dua) buah tabung gas Elpigi 3 Kg;
 - 1 (satu) unit kipas angin kecil warna merah muda;
 - 8 (delapan) bungkus rokok merk Top;
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk Cakra;
 - 1 (satu) unit Mesin Pompa Air;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ESTER HENI SUNDARI Als MAMA JOVI;

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari **Senin** tanggal **16 September 2019**, oleh kami **ESTAFANA PURWANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **WAHYU SETIOADI, S.H.**, dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 September 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SYUAIDI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh **PERWIRA SAPUTRA, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak serta dihadiri pula oleh para Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

WAHYU SETIOADI, S.H.

ESTAFANA PURWANTO, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Panitera Pengganti,

SYUAIDI, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)